



Mandi Junub dan Mandi Jumat

Kapan mandi menjadi wajib, kapan sekadar dianjurkan, dan bolehkah sekali mandi untuk dua keperluan sekaligus? Dibahas dengan dalil yang sudah diaudit keabsahannya.

Mandi (ghusl) dalam Islam tidak satu jenis. Ada mandi yang wajib karena hadats besar, ada pula yang dianjurkan karena momen tertentu seperti hari Jumat. Memahami kedudukan hukum masing-masing — sekaligus cara menggabungkannya bila bertepatan — membuat ibadah kita lebih tertib dan tenang.

♦ Mandi Junub: Hukumnya Wajib

Mandi setelah junub hukumnya wajib, berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah yang sahih.

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

"Dan jika kamu junub, maka mandilah." (QS. Al-Mā'idah: 6)

Asy-Syaukani menjelaskan bahwa ayat ini memerintahkan orang yang junub untuk bersuci dengan mandi memakai air, selama air tersedia.

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهِ الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَّدهَا فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ

"Apabila seorang suami telah berada di antara empat anggota badan istrinya (yakni menggaulinya) lalu bersungguh-sungguh, maka wajib baginya mandi." (HR. Al-Bukhari dan Muslim) – dengan tambahan pada riwayat Muslim: "...walaupun tidak keluar mani."

Hadits ini menegaskan bahwa mandi wajib cukup dengan terjadinya hubungan badan (bertemunya dua kemaluan), sekalipun tanpa keluar mani – dan ini telah menjadi kesepakatan ulama. Ia sekaligus menjelaskan hadits awal "air (mandi) hanya karena air (mani)" yang berlaku di masa permulaan Islam, lalu dipahami para ulama sebagai telah disempurnakan hukumnya.

Secara ringkas, yang mewajibkan mandi junub adalah:

- ♦ Hubungan suami-istri (penetrasi), walau tanpa keluar mani.
- ♦ Keluarnya mani disertai syahwat, baik dalam keadaan terjaga maupun melalui mimpi (ihtilam) bila didapati basah.

Adapun selesainya haid dan nifas juga mewajibkan mandi, hanya saja itu merupakan sebab tersendiri di luar janabah.

♦ Mandi Jumat: Wajib atau Sunnah?

Di sinilah ulama berbeda – dan penting menampilkan kedua sisi dalilnya secara jujur.

غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

"Mandi pada hari Jumat itu wajib atas setiap orang yang telah balig." (HR. Al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Sa'id Al-Khudri)

Hadits sahih ini memakai kata "wajib". Karena itu, sebagian ulama – seperti mazhab Zhahiri (Ibnu Hazm) dan satu riwayat dari Imam Ahmad – berpendapat mandi Jumat hukumnya wajib.

مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهَا وَنَعِمَتْ وَمِنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ

"Barangsiapa berwudhu pada hari Jumat, itu sudah baik; dan barangsiapa mandi, maka mandi itu lebih utama." (HR. Abu Dāwud, At-Tirmidzi, An-Nasā'i, Ibnu Mājah — dinilai hasan)

Adapun jumhur ulama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, serta pendapat masyhur Hanbali) menilai mandi Jumat sebagai sunnah muakkadah (sangat dianjurkan), bukan fardhu. Mereka menakwil kata "wajib" pada hadits di atas sebagai "haknya sangat ditekankan", dengan menggabungkannya pada hadits "barangsiapa berwudhu... itu sudah baik" yang memberi pilihan, serta praktik sebagian sahabat yang menghadiri Jumat cukup dengan wudhu tanpa diperintah mengulang dengan mandi.

Imam An-Nawawi menegaskan bahwa dalam mazhab Syafi'i mandi Jumat adalah sunnah — pendapat yang juga dipegang Abu Hanifah, Ahmad, dan mayoritas ulama. Anjuran ini berlaku bagi orang balig yang hendak menghadiri shalat Jumat.

WAKTUNYA — menurut Syafi'iyah, mandi Jumat teranggap sejak masuk waktu fajar (Subuh) hingga pelaksanaan shalat Jumat; yang paling utama dilakukan saat hendak berangkat ke masjid. Mandi sebelum fajar tidak terhitung sebagai mandi Jumat.

♦ Menggabungkan Mandi Junub dan Jumat

Bila seseorang junub pada hari Jumat, bolehkah sekali mandi untuk keduanya? Imam An-Nawawi menukil dari Ibnul Mundzir bahwa mayoritas ulama membolehkannya — cukup sekali mandi untuk junub sekaligus Jumat. Ini pendapat Ibnu 'Umar, Mujahid, Malik, Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Asy-Syafi'i, dan lainnya. Agar tetap meraih keutamaan mandi Jumat, sebaiknya keduanya turut diniatkan.

♦ Kaidah Menggabungkan Dua Mandi

Ulama Syafi'iyah merumuskan tiga keadaan ketika dua jenis mandi bertemu:

KEDUANYA WAJIB — misalnya junub bersamaan dengan selesainya haid. Cukup berniat mengangkat salah satu hadats, maka keduanya terangkat sekaligus.

KEDUANYA SUNNAH — misalnya mandi Jumat dan mandi hari raya. Cukup berniat salah satunya, keduanya pun terlaksana; hanya pahala khusus diberikan untuk yang

diniatkan.

SATU WAJIB, SATU SUNNAH — jika diniatkan keduanya, sama-sama tercukupi. Namun bila hanya meniatkan salah satu, yang lain tidak tercakup. Yang lebih utama, keduanya dikerjakan terpisah.

Kaidah ini adalah perincian fiqih mazhab Syafi'i; mazhab lain dapat berbeda dalam detailnya.

♦ Catatan Keabsahan Dalil

Seluruh ayat dan hadits di atas berderajat sahih, kecuali hadits "barangsiapa berwudhu pada hari Jumat..." yang berstatus hasan (dinilai baik oleh At-Tirmidzi, namun diperselisihkan sebagian ahli hadits). Yang perlu digarisbawahi: kesimpulan "mandi Jumat itu sunnah" adalah pendapat jumhur yang kuat, tetapi tetap harus mengakui adanya hadits sahih bermatan "wajib" — sehingga pendapat yang mewajibkannya pun memiliki pijakan dan layak dihormati.

❖ *Wallāhu a'lam bish-shawāb* ❖

attasis.id

SERIAL FIKIH · BAB THAHARAH
DR. H. ANDRI LUPIAS SATEDY, LC., MA